



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Nabire, yang berkedudukan di Nabire, dalam hal ini Suprijanto selaku Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nabire, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 5 tanggal 3 Desember 2018 dan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronaldo Barthen Lante selaku Junior Associate Mantri Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nabire - Kartum berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1683/KC-XVIII/ADK/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

M. Nurul Huda, bertempat tinggal di Jl Patriot Kelurahan Girmulyo RT 001 RW 004 Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Yuli Novita Sari, bertempat tinggal di Jl Patriot Kelurahan Girmulyo RT 001 RW 004 Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

➤ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 02 November 2020.

b. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

➤ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19105MEH/4895/10/2019

tanggal 11 Oktober 2019.

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

➤ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta rupiah)

➤ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam bulan) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19105MEH/4895/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp.3.827.800,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap tanggal 11 atau selambat-lambatnya pada bulan angsuran yang bersangkutan.

➤ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa 1SHM dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 02145/Bumiwonorejo atas Nama Muhammad Nurul Huda.

➤ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan menyerahkan semua kepada Penggugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas Agunan dapat dieksekusi pihak Penggugat dengan bantuan yang Pihak berwenang (Penegak Hukum) dapat melaksanakannya.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

➤ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19105MEH/4895/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019.

➤ Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 11 setiap Bulannya tidak membayar sesuai yg disepakati pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

➤ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut.

➤ Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Kerugian yang diderita?

➤ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

➤ Pokok : Rp. 78.367.962,-

➤ Bunga : Rp. 15.766.056,-

➤ Rekalkulasi Total : Rp. 94.134.018,-

Total sebesar Rp. 94.134.018,- (Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan belas rupiah) Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut sebesar Rp. 94.134.018,- (Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan belas rupiah)

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uraian lainnya (jika ada) :

-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19105MEH/4895/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

✎ Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

✎ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I dan II yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) yaitu tanggal 11 Oktober 2019.

✎ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa

1SHM dengan bukti kepemilikanSHM Nomor: 02145/Bumiwonorejo atas Nama Muhammad Nurul Huda.

✎ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan II menyatakan akan menyerahkan agunan berupa 1 SHM. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor: 489501012045106 atas Nama M Nurul Huda tanggal 11 Oktober 2019.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Penggugat.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari Asli Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 11 Oktober 2019.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

6. Copy dari Asli SHMSHM Nomor: 02145/Bumiwonorejo atas Nama Muhammad Nurul Huda.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan berupa 1 SHM.

7. Copy dari Asli Kuasa Menjual Agunan.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli. Surat Peringatan I tanggal 20 Desember 2021
10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 20 Januari 2022
11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 15 Februari 2022

Keterangan Singkat: Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 4895-01-012045-10-6 atas

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama M Nurul Huda

Keterangan Singkat: Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Saksi :

1. Yohanis Rombe Layuk, Kepala Unit BRI Unit KartumKanca BRI Nabire

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan ternyata Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.94.134.018,- (Sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu delapan belas rupiah)
Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan 1 (Satu) SHM Nomor: 02145/Bumiwonorejo atas Nama Muhammad Nurul Hudayang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conserv) terhadap obyek dalam 1 (Satu) SHM Nomor: 02145/Bumiwonorejo atas Nama Muhammad

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Imelda Doti Rombe Payung, S.H, Jurusita pada Pengadilan Negeri Nabire Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARTHA TASIK, S.IP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARTHA TASIK, S.IP

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp160.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)